



JAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 132-K/PM II-08/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SETIAWAN MARITIM.**
Pangkat, NRP. : Pratu/31030809941181
Jabatan : Taban SO/1/II/Kimek 3.
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 15 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir
Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl.
Raya Bogor 28 02/05 Kel. Pekayon
Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/93/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-47/A-426/2011 tanggal 3 Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Dan Brigif I Pam selaku PAPERAN Nomor: Kep/23/VII/2012 tanggal 8 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/165/IV/2012 tanggal 27 April 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-132/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 7 Mei 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-132/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/165/IV/2012 tanggal 27 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat, bahwa terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : KADERI; Pangkat/Nrp : Sertu/31930757060372 ; Jabatan : Ba Mortir Kimek 3/C ; Kesatuan: Yonif Mekanis 201/JY ; Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 25 Maret 1972 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan :Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM.28 Gandaria, Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Terdakwa berdinas di Yonif Mekanis 201/JY dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Pebruari 2011 dan sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa belum kembali.
3. Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan rekan-rekannya sehingga penghasilan yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya selalu minim.
4. Pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata api dan barang inventaris milik kesatuan.
5. Selama Terdakwa meninggalkan satuan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak hadir di satuan.
6. Sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan satuan tentang keberadaannya.
7. Selama Terdakwa meninggalkan satuan anggota Yonif Mekanis 201/JY telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum tertangkap.
8. Saksi ada melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jakarta dan sekitarnya namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan.
9. Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa dalam kesehariannya menunjukkan sikap yang tidak baik dan sikap disiplin selain itu Terdakwa punya kasus asusila dengan Sdri. Aresa Sofiana dan menyebabkan kehamilan dan menuntut pertanggung jawaban untuk dinikahi namun Terdakwa sudah beristri sah Sdri.Tri Wardani.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RELY YOHAN ; Pangkat/Nrp : Sertu/21060277880584 ; Jabatan : Danru 1/Ton 1/Kimlek 3 ; Kesatuan: Yonif Mekanis 201/JY ; Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempa tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Gandaria Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Khususnya, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Terdakwa ber dinas di Yonif Mekanis 201/JY dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Pebruari 2011 dan sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa belum kembali.
3. Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa dalam kesehariannya menunjukkan sikap yang tidak baik dan sikap disiplin selain itu Terdakwa punya kasus asusila dengan Sdri. Aresa Sofiana dan menyebabkan kehamilan dan menuntut pertanggung jawaban untuk dinikahi namun Terdakwa sudah beristri sah Sdri.Tri Wardani.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan telah mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/011/DPO/IV/2011 tanggal 14 April 2011 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan.
5. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan satuan dan Saksi juga tidak mengetahui perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan.
6. Selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan menghubungi atasan maupun satuan tentang keberadaannya.
7. Saksi ada melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jakarta dan sekitarnya namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai dengan Relas Panggilan Sidang dari dAn Yonif Mekanis 201/JY Nomor : B/1082/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Pratu Setiawan Maritim NRP.31030809941181, Yonif Mekanis 201/JY,
 - 2) 4 (empat) lembar Daftar absensi Terdakwa Januari 2011 s/d April 2011;
- Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Setiawan Maritim adalah Prajurit TNI AD yang ber dinas di Yonif Mekanis 201/JY dengan jabatan sebagai Taban SO/1/II/ Kimek 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP.31030809941181.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan rekan-rekannya sehingga penghasilan yang diterima oleh Terdakwa baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan/menghubungi ke kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Kesatuan Yonis Mekanis 201/JY telah melaporkan Terdakwa kepada Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yang sah sejak tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai berat ringannya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer .

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Bahwa benar Terdakwa Setiawan Maritim** adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Mekanis 201/JY dengan jabatan sebagai Taban SO/1/II/Kimek 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP.31030809941181.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/165/IV/2012 tanggal 27 April 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 8 Pebruari 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 dan selama waktu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 27 April 2011 secara berturut-turut selama 78 (tujuh puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali maka dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l

Hal-hal _____ yang _____ memberatkan _____ :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa belum kembali sipil dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidananya sesuai yang dimohon oleh Oditur maka mengenai pidana badannya perlu lebih diperingan lagi sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Pratu Setiawan Maritim NRP.31030809941181, Yonif Mekanis 201/JY,
 - 2) 4 (empat) lembar Daftar absensi Terdakwa Januari 2011 s/d April 2011;
- Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 27 April 2011; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SETIAWAN MARITIM, PRATU NRP 310308099441181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Pratu Setiawan Maritim NRP.31030809941181, Yonif Mekanis 201/JY,
 - 2) 4 (empat) lembar Daftar absensi Terdakwa Januari 2011 s/d April 2011;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PUSPAYADI, S.H. MAYOR CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan AGUS B SURBAKI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871 Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PUSPAYADI, S.H.

MAYOR CHK NRP.522960

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

HAKIM

Ttd

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.

AGUS B. SURBAKTI, S.H.

MAYOR CHK NRP.563660

MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.

KAPTEN CHK NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)